



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum ketujuh keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis menyarankan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lengkap di wilayah Kota Samarinda termasuk dalam Katagori III, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 24) ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kota dan Dana Kelurahan;
  - c. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan hasil musyawarah yang telah di sepakati, disetujui dan di tanda tangani oleh semua peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dituangkan dalam notulen rapat atau berita acara.
- (4) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan Daerah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Februari 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,


ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRI N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008